

SHALAT DHUHA TIAP HARI

Pertanyaan dari:

Sholeh Muhsin, alamat e-mail: sholeh.muhsin1993@gmail.com

(disiarkan pada hari Jum'at, 16 Rabiulakhir 1436 H / 6 Februari 2015 M)

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum w. w.

Shalat dhuha sebaiknya tidak dilaksanakan secara terus-menerus setiap hari. Berdasarkan hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟
قَالَتْ: لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيْبِهِ. [رواه مسلم]

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Syaqiq, ia berkata: Aku bertanya kepada 'Aisyah, "Apakah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam selalu melaksanakan shalat dhuha?", 'Aisyah menjawab, "Tidak, kecuali beliau baru tiba dari perjalanannya"' [HR. Muslim]

Syub'ah meriwayatkan dari Habib bin Syahid dari Ikrimah, ia mengatakan; "Ibnu 'Abbas melakukan shalat dhuha sehari dan meninggalkannya sepuluh hari". Sufyan meriwayatkan dari Mansur, ia mengatakan; "Para sahabat tidak menyukai memelihara shalat dhuha seperti shalat wajib. Mereka terkadang shalat dan terkadang meninggalkannya" (*Zad al-Ma'ad*, juz 1, hal 128, terbitan *Dar ar-Royyan li at-Turats*).

Pada hadis di atas menunjukkan bahwa shalat dhuha tidak boleh dilakukan setiap hari? Bagaimana kalau kita pahami bahwa shalat dhuha dilakukan setiap hari untuk membuat amalan yang berkelanjutan bukan kita pahami sebagai memelihara shalat dhuha seperti shalat wajib? Mohon penjelasannya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Terima kasih.

Jawaban:

Wa'alaikumussalam w. w.

Terima kasih atas pertanyaan anda dan berikut ini jawabannya.

Kalau kita hanya melihat kepada hadis 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim dan atsar Ibnu Abbas serta sahabat lainnya sebagaimana disebut di dalam pertanyaan di atas, maka kita akan memahami bahwa shalat dhuha itu memang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat secara jarang, tidak rutin. Namun jika kita mengetahui alasannya dan melihat juga kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dan atsar-atsar sahabat lainnya, maka akan kita dapat bahwa tuntunan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat mengenai shalat dhuha tidak seperti itu.

Banyaknya jumlah hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dan atsar para sahabat mengenai shalat dhuha yang secara lahiriah berbeda satu sama lain itu menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibnul Qayyim di dalam kitab *al-Hadyu* menyebutkan enam pendapat ulama mengenai hukum pelaksanaan shalat dhuha; *Pertama:*

Mustahab (sunnah). *Kedua*: Tidak disyariatkan melainkan ada sebab, seperti pembukaan Mekkah, pembunuhan Abu Jahal, permintaan sahabat yang bernama ‘Itban agar Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* shalat di salah satu sudut rumahnya, dan pulang dari perjalanan. Semua sebab tersebut terjadi waktu dhuha sehingga Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* melakukannya. *Ketiga*: Sama sekali tidak *mustahab* sebagaimana Abdurrahman bin Auf dan Ibnu Mas’ud tidak pernah melakukannya. *Keempat*: *Mustahab* (sunnah) kadang-kadang dilakukan dan kadang-kadang ditinggalkan. Artinya tidak dilakukan terus-menerus. Ini adalah salah satu riwayat Ahmad. Alasannya, hadis Abu Sa’id bahwa “Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* itu shalat dhuha sehingga kami mengatakan beliau tidak akan meninggalkannya, dan beliau itu meninggalkannya sehingga kami mengatakan beliau tidak akan melakukannya” [HR. al-Hakim]. Diriwayatkan pula dari Ikrimah: “Adalah Ibnu Abbas itu melakukan shalat dhuha sepuluh (hari) dan meninggalkannya sepuluh (hari).” Ats-Tsauri berkata: Diriwayatkan dari Mansur: “Para sahabat tidak suka melakukannya terus-menerus seperti shalat wajib.” Dan diriwayatkan dari Sa’id bin Jubair: “Sungguh aku meninggalkannya padahal aku menyukainya karena aku takut menganggapnya sebagai kewajiban atasku.” *Kelima*: *Mustahab* (sunnah) dilakukan secara terus menerus di rumah. *Keenam*: Ia adalah bid’ah.

An-Nawawi juga menyebutkan hadis-hadis yang berbeda satu sama lain dalam pelaksanaan shalat dhuha, namun beliau pada akhirnya menyatakan bahwa shalat dhuha itu menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah muakkad.

Adapun cara mengharmoniskan dua hadis yang tampak bertentangan; yaitu yang satu menafikan dan yang satunya lagi menetapkan, terutama yang diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ialah bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* melakukan shalat dhuha pada sebagian waktu karena keutamaannya dan beliau meninggalkannya pada waktu lain karena takut akan difardhukan. Sementara kata ‘Aisyah bahwa “Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak melakukannya melainkan baru tiba dari perjalanan” (hadis yang disebut dalam pertanyaan di atas) maksudnya ialah ‘Aisyah tidak pernah melihat. Padahal belum tentu jika ‘Aisyah tidak melihat, Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak melakukannya. Sebabnya ialah Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* jarang bersama ‘Aisyah pada waktu dhuha karena mungkin sedang dalam perjalanan, atau berada di tempat tapi beliau di masjid atau tempat lain. Dan jika baginda berada bersama istri-istri beliau, maka baginda berada di tempat ‘Aisyah hanyalah pada hari kesembilan, sehingga benarlah jika ‘Aisyah mengatakan “saya tidak pernah melihat”. Atau, perkataan ‘Aisyah: “Nabi tidak melakukannya” itu artinya tidak melakukannya terus-menerus, sehingga yang dinafikan adalah kerajinan Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam*, bukan shalat beliau.

Sementara pendapat Ibnu Umar mengenai shalat dhuha bahwa ia adalah bid’ah maksudnya adalah shalat dhuha di masjid dan memamerkannya. Atau maksudnya, yang bid’ah itu adalah terus-menerus melakukannya, karena Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak melakukannya terus-menerus sebab beliau khawatir akan dijadikan fardhu. Namun ini adalah untuk Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Adapun untuk umat Islam, disunnahkan untuk terus-menerus melakukannya sebagaimana dalam hadis-hadis berikut:

1. Hadis riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرُكْعَتِي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ. [رواه مسلم]

“Dari Abu Hurairah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: “Kawan karibku (Rasulullah) shallallahu ‘alaihi wasallam mewasiatiku tiga hal: Puasa tiga hari pada setiap bulan, shalat dhuha dua rakaat, dan shalat witir sebelum tidur” [HR. Muslim].

2. Hadis riwayat Abu ad-Dardak:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدْعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ. [رواه مسلم]

“Dari Abu ad-Dardak [diriwayatkan bahwa] ia berkata: “Kekasihku (Rasulullah) shallallahu ‘alaihi wasallam mewasiatiku tiga perkara yang tidak akan aku tinggalkan selama aku masih hidup: Puasa tiga hari setiap bulan, shalat dhuha, dan aku tidak tidur sehingga shalat witir dahulu” [HR. Muslim].

3. Hadis riwayat Abu Dzarr:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامِي مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رُكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. [رواه مسلم]

“Dari Abu Dzarr, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam [diriwayatkan bahwa] beliau bersabda: “Hendaklah setiap pagi setiap sendi salah seorang di antara kamu melakukan sedekah. Setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, amar ma’ruf itu sedekah, nahi munkar itu sedekah. Semua itu dicukupi dengan dua rakaat yang dilakukan pada waktu dhuha” [HR. Muslim].

Berdasarkan hadis-hadis di atas, kita disunnahkan untuk melakukan shalat dhuha semampu kita tanpa melalaikan kewajiban-kewajiban.

Wallahu a'lam bish-shawab

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah: No. 13, 2015